



## PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENUNTASAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI BANYUASIN DAN SOLUSI PENERAPAN DIMENSI SMART PEOPLE DAN SMART GOVERNMENT

Kgs. M. Benyamin Azhary <sup>a,\*</sup>, Ika Kustiani <sup>b</sup> dan Aleksander Purba <sup>b</sup>

<sup>a</sup>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

<sup>b</sup>Program Studi Program Profesi Insinyur, Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, Bandar Lampung 35145

### INFORMASI ARTIKEL

### ABSTRAK

Riwayat artikel:

Diterbitkan : 24 Januari 2024

Kata kunci:

Peran Kelembagaan

RTLH

Smart City

Smart People

Smart Government

Rumah layak huni dan terjangkau untuk MBR merupakan persoalan yang belum bisa diatasi tuntas meskipun pemerintah sudah merancang program-program untuk menyelesaikan angka backlog perumahan yang semakin meningkat (Widiawati, 2022). *Smart City* merupakan konsep pengembangan kota yang berdasarkan prinsip teknologi informasi dibuat serta ditujukan untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien khususnya dalam konteks pengembangan perkotaan. Konsep *Smart City* sendiri mengacu pada kota yang terukur tata kelolanya dan melakukan kolaborasi dan keterlibatan dari semua pihak, bukan dari pemerintah saja, tetapi lebih ditekankan pada pelaksanaan fungsi pengelolaan secara bersama-sama oleh pemerintah beserta para stakeholder, misalnya perusahaan swasta, lembaga atau komunitas masyarakat, dan yang paling terpenting adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Berdasarkan data RTLH yang diperoleh dari dinas teknis terkait, pada tahun 2021 Kabupaten Banyuasin memiliki jumlah RTLH yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2021 terdata total ada 30.284 rumah yang teridentifikasi sebagai RTLH, melalui program penuntasan RTLH yang dilaksanakan tercatat hanya sekitar 7% (tujuh persen) atau 2.142 RTLH yang dituntaskan pada tahun 2021, sehingga pada tahun 2022 tercatat masih tersisa 28.142 RTLH yang memerlukan penanganan. Program penuntasan RTLH yang berjalan di Kabupaten Banyuasin merupakan kegiatan swadaya yang didasarkan dari bantuan dana stimulan dari pemerintah yaitu Pro-Rakyat (Program Optimisasi Rumah Masyarakat) Kabupaten Banyuasin yang pada dasarnya memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam *Smart City* diperlukan keterhubungan yang terkait satu sama lainnya antara *Smart People*, *Smart Community* dan *Smart Government* untuk mewujudkan *Smart City* yang partisipatif. (Winarsoh dan Arafah, 2019). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana peran kelembagaan dalam proses penuntasan persoalan RTLH dan merumuskan strategi penerapan dimensi *Smart City* pada program Pro-Rakyat di Kabupaten Banyuasin, dalam mewujudkan kepemilikan rumah layak huni dan berkelanjutan untuk MBR serta menurunkan backlog perumahan. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis studi literatur untuk menyusun indikator, analisis gap untuk melihat sejauh mana peran pemerintah dan masyarakat, dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi penerapan dimensi *Smart People* dan *Smart Government*.

### 1. Pendahuluan

Rumah yang layak huni dan dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan persoalan yang sampai saat ini belum bisa diatasi secara tuntas meskipun pemerintah sudah merancang program-program untuk menyelesaikan angka backlog perumahan yang semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh belum dapat terlaksananya beberapa program pemerintah tentang rumah tidak layak huni (RTLH) dikarenakan data valid yang dibutuhkan tidak tersedia, selain itu perencanaan perumahan dan kawasan permukiman

Rekayasa Lampung (JRL) Volume 3 No 1 Januari 2024

pada pemerintah daerah yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman belum mengacu pada data yang sama di tiap daerah di Indonesia (Widiawati, 2022).

Indonesia merupakan negara berkembang yang mengalami peningkatan cukup pesat dalam perkembangan teknologi dan informasi. Teknologi yang semakin termoderenasi dan penyebaran informasi yang semakin cepat merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan, termasuk dalam hal ini dapat diterapkan secara holistik pada perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Hal ini membuat perlunya untuk meningkatkan

kesadaran serta partisipasi oleh setiap lapisan komponen yang berhubungan dan memiliki peran pentingnya masing-masing dalam proses perencanaan wilayah dan kota. Penerapan prinsip *Smart City* merupakan upaya dasar dalam memanfaatkan teknologi dan informasi dalam perencanaan wilayah kota untuk menciptakan kota yang berkelanjutan. Namun, untuk mewujudkan penerapan *Smart City* tidak hanya sekedar kesiapan dari kota itu sendiri, diperlukan peran dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri sebagai salah satu komponen penting dalam mewujudkan penerapan *Smart City* di Indonesia.

Berdasarkan data RTLH yang diperoleh dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Banyuasin, pada tahun 2021 Kabupaten Banyuasin memiliki jumlah RTLH yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2021 terdata total ada 30.284 rumah yang teridentifikasi sebagai RTLH, melalui program penuntasan RTLH Kabupaten Banyuasin yang dilaksanakan hingga tahun 2021 tercatat hanya sekitar 7% (tujuh persen) atau 2.142 RTLH yang dituntaskan hingga penghujung tahun 2021 sehingga pada tahun 2022 tercatat masih tersisa 28.142 RTLH di Kabupaten Banyuasin yang memerlukan penanganan. Program penuntasan RTLH yang dilaksanakan pada tahun 2021 di Kabupaten Banyuasin dilaksanakan melalui 4 (empat) program yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Program Optimalisasi Rumah Masyarakat (Pro-Rakyat), kegiatan peningkatan kualitas rumah masyarakat melalui dana aspirasi anggota dewan dan kegiatan peningkatan kualitas rumah masyarakat melalui dana CSR. Pada tahun 2021, sebanyak 1.500 rumah yang dituntaskan dari 2.142 RTLH diselesaikan melalui program Pro-Rakyat.

Pro-Rakyat merupakan program penuntasan RTLH yang berdasar pada bantuan stimulan Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk masyarakat berpenghasilan rendah sehingga terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan keswadayaan melalui kegiatan swadaya dan membentuk kelompok swadaya dengan tujuan untuk melakukan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, kegiatan pada program Pro-Rakyat ini memang dirancang untuk memiliki tingkat keberhasilan tergantung pada tingkat partisipasi masyarakat karena pada kegiatan pelaksanaan pembangunan rumah dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam *Smart City* diperlukan keterhubungan yang terkait satu sama lainnya antara *Smart People*, *Smart Community* dan *Smart Government* untuk mewujudkan *Smart City* yang partisipatif. (Winarsoh dan Arafah, 2019). Ketiga komponen tersebut bila dilihat dari skala lingkup terkecil maka bentuk penguatan diawali dari komponen *Smart People*, selanjutnya berkembang menuju komponen *Smart Community*, dan yang terakhir dalam skala yang lebih besar memperkuat komponen *Smart Governance*. *Smart People* akan fokus dan berorientasi pada modal sosial dan modal manusia dalam usaha meningkatkan partisipasi warga, selanjutnya *Smart Community* menjadi kelompok-kelompok yang berusaha lebih baik memperjuangkan hak dan kewajibannya dalam partisipasi sebagai warga melalui teknologi informasi dan komunikasi, serta *Smart Governance* yang mempersiapkan fasilitas bagi warga untuk menyampaikan aspirasinya, mendengar kebutuhan warganya, dan memberikan layanan terbaik bagi warga kotanya.

Terkait dengan peran kelembagaan pada penanganan persoalan RTLH di Kabupaten Banyuasin, masih ditemukan beberapa persoalan seperti belum maksimalnya peran kelompok swadaya masyarakat (KSM), kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dan sistem yang dijalankan oleh pemerintah daerah masih sangat konvensional sehingga menghambat percepatan untuk penuntasan RTLH di Kabupaten Banyuasin (Temuan

Lapangan, 2022). Dengan ditemuan yang diidentifikasi tersebut, maka diperlukan upaya secara holistik dan komprehensif untuk mencari solusi untuk mempercepat penyelesaian persoalan RTLH di Kabupaten Banyuasin baik dari aspek kelembagaan maupun secara operasional. Tidak hanya fokus terhadap perbaikan sistem tata kelola dan kelembagaan yang ada, namun memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan penerapan dimensi *Smart People* dan *Smart Government* untuk mendukung upaya penuntasan RTLH di Kabupaten Banyuasin. Dari pembahasan ini, maka diperlukan rumusan masalah, yaitu Bagaimana peran kelembagaan dalam penuntasan rumah tidak layak huni di Kabupaten Banyuasin dan Bagaimana merumuskan strategi untuk penerapan dimensi *Smart People* dan *Smart Government* sebagai solusi untuk mempercepat penyelesaian persoalan RTLH di Kabupaten Banyuasin.

## 2. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data pada penelitian ini ada tiga metode yaitu memperoleh data melalui dinas atau instansi terkait yang bertanggung jawab dan memiliki data terkait dengan penuntasan RTLH di Kabupaten Banyuasin, dalam kasus ini adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Data-data yang dikumpulkan dari dinas terkait adalah data-data terkait penuntasan RTLH di Kabupaten Banyuasin melalui program-program pembiayaan perumahan yang dijalankan, antara lain adalah BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang memiliki anggaran bersumber dari Pemerintah Pusat, Pro-Rakyat atau Program Optimalisasi Rumah untuk Masyarakat Kabupaten Banyuasin yang memiliki anggaran yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi hingga program peningkatan kualitas perumahan yang pendanaannya bersumber dari CSR, Baznas dan Pihak Swasta. Lalu metode pengumpulan data kedua adalah melalui studi literatur jurnal penelitian-penelitian terdahulu dan media populer. Metode terakhir adalah melalui observasi lapangan dan kuesioner. Kuesioner diserbarkan kepada masyarakat untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan swadaya masyarakat dan tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengusulan calon penerima bantuan Pro-Rakyat, lalu disebarluaskan juga kuesioner ke pihak dinas terkait, dalam hal ini dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Banyuasin atau stakeholder dari Pro-Rakyat yaitu Tim Teknis, Tenaga Fasilitator Lapangan dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengukur tingkat preferensi dalam faktor yang mempengaruhi terhadap pengembangan perumahan khususnya penuntasan RTLH di Kabupaten Banyuasin. Selain observasi lapangan dan kuesioner, dilakukan juga wawancara, namun wawancara yang dilakukan hanya sebagai pendukung dan bukan merupakan alat utama dalam pengumpulan data. Metode penentuan sampel penelitian menggunakan *Non-Probability Sampling* yaitu *Purpose Sampling* yang didasarkan beberapa pertimbangan.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis studi literatur untuk menganalisa sekaligus menyusun indikator yang didasarkan pada pendapat-pendapat para ahli selanjutnya disusun sebagai parameter untuk melakukan pengukuran terhadap peran masyarakat dan peran pemerintah pada program Pro-Rakyat Kabupaten Banyuasin. Indikator-indikator yang disusun juga merupakan tolak ukur penerapan dimensi *Smart People* dan *Smart Government* dimana indikator yang disusun merupakan parameter peran masyarakat dan pemerintah yang memenuhi *Maturity Level Smart City* pada level *smart*. Tingkatan *Smart City Readiness* yang dijelaskan oleh Supangkat, dkk (2018) terdiri dari lima level *ad hoc*,

*initiative, scattered, integrative* dan *smart*. Level ini memperlihatkan sejauh mana inisiasi atau implementasi *Smart City* diterapkan oleh kota serta menunjukkan sejauh mana eksisting kota dalam menerapkan konsep *Smart City*. Selanjutnya dilakukan analisis gap untuk mengukur dan melihat sejauh mana peran pemerintah dan masyarakat dalam program Pro-Rakyat serta melihat sudah sejauh mana level dari implementasi *Smart City*. Tahap akhir dari analisis menggunakan metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats) untuk merumuskan strategi untuk secara maksimal melakukan implementasi dalam penerapan dimensi *Smart People* dan *Smart Government* pada program Pro-Rakyat Kabupaten Banyuasin untuk mewujudkan *Smart City* yang partisipatif dan mempercepat penuntasan persoalan RTLH di Kabupaten Banyuasin.

### 3. Hasil dan pembahasan

#### 3.1 Kelembagaan dalam Penuntasan RTLH di Kabupaten Banyuasin

Penuntasan RTLH di Kabupaten Banyuasin berdasarkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertahanan Kabupaten Banyuasin berfokus pada Pro-Rakyat yang merupakan Program Optimalisasi Rumah untuk Masyarakat Kabupaten Banyuasin dan salah satu program prioritas Kabupaten Banyuasin dalam mengatasai persoalan perumahan. Kelembagaan yang terlibat dalam Pro-Rakyat Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:

##### 1. Pemerintah

Penuntasan RTLH melalui Pro-Rakyat di Kabupaten Banyuasin didasarkan pada Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Optimalisasi Rumah untuk Masyarakat (Pro-Rakyat), pelaksanaan program kegiatan penuntasan RTLH dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertahanan, dan secara khusus ditangani dan dilaksanakan kegiatan oleh Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari bidang yang membidangi.

##### 2. Masyarakat

Peran masyarakat merupakan salah satu peran penting dalam Pro-Rakyat, seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Optimalisasi Rumah untuk Masyarakat (Pro-Rakyat), bahwa kegiatan Pro-Rakyat diadakan untuk memicu tingkat partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dapat berswadaya dengan mengutamakan gotong royong dalam kegiatan swadaya masyarakat dengan dinaungi oleh kelompok swadaya dengan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.

##### 3. Komunitas/Kelompok Swadaya

Kelompok Swadaya yang dibentuk pada kegiatan Pro-Rakyat merupakan himpunan dari penerima bantuan ataupun manfaat dari Pro-Rakyat, Kelompok Swadaya Masyarakat atau disebut KSM biasanya merupakan anggota komunitas dari kumpulan warga yang tergabung dalam suatu daerah atau wilayah dan biasanya terdapat dalam satu kelurahan. KSM memiliki peran penting karena sebagai pelaksana sekaligus koordinator dalam pembangunan pada kegiatan peningkatan kualitas rumah di Pro-Rakyat.

#### 3.2 Program Penuntasan RTLH di Kabupaten Banyuasin

Program optimalisasi rumah untuk masyarakat atau yang disingkat sebagai Pro-Rakyat merupakan program yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat atau partisipasi aktif masyarakat dimana bantuan yang diberikan merupakan bentuk stimulan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Banyuasin untuk memicu tingkat partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dapat berswadaya dengan mengutamakan gotong royong dalam kegiatan swadaya masyarakat dengan dinaungi oleh kelompok swadaya dengan bantuan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Optimalisasi Rumah untuk Masyarakat (Pro-Rakyat) dijelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan serta aktor-aktor yang terlibat dalam proses kegiatan Pro-Rakyat. Tahapan kegiatan Pro-Rakyat berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Optimalisasi Rumah untuk Masyarakat (Pro-Rakyat) adalah sebagai berikut:

1. Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan data *by name by address* dan sosialisasi kegiatan Pro-Rakyat oleh Pemerintah kepada masyarakat di tingkat Kecamatan hingga Kelurahan.
2. Pembentukan Organisasi Pelaksana yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat atau disebut KSM dan proses pembuatan dan pengajuan proposal atau calon penerima manfaat kepada pemerintah oleh KSM berdasarkan hasil musyawarah masyarakat.
3. Proses verifikasi calon penerima manfaat hingga penerapan penerima manfaat yang kewenangan penetapan ada pada Pemerintah Daerah berdasarkan kecocokan data *by name by address* dan kelengkapan data yang diusulkan oleh KSM.
4. Proses pelaksanaan kegiatan yang diawali dengan pengajuan pencairan untuk pembelian barang dan material yang dilakukan oleh KSM dengan didampingi oleh Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan yang di fasilitasi serta diawasi oleh Pemerintah Daerah.
5. Proses penyaluran dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada KSM untuk dilakukan pembelian barang dan material yang selanjutnya akan disalurkan ke masing-masing penerima manfaat di masing-masing Kelurahan di Kabupaten Banyuasin.
6. Proses kegiatan pembangunan rumah dan perbaikan kualitas tempat tinggal yang dilaksanakan dengan swadaya serta pembuatan laporan progres tahapan kegiatan yang dibuat oleh KSM didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Tim Teknis sehingga proses pelaksanaan dapat terpantau dengan jelas dan tersampaikan kepada Pemerintah Daerah.
7. Kegiatan Pemantauan dan Monitoring dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah hingga tahap penyerahan hasil pembangunan rumah dan perbaikan kualitas tempat tinggal kepada penerima manfaat melalui serah terima Pemerintah ke KSM untuk selanjutnya disalurkan kepada masing-masing penerima manfaat di setiap Kelurahan di Kabupaten Banyuasin.

Menurut Castell (1997) yang diterjemahkan oleh Touraine pada artikel Booher dan Innes (2002) kekuasaan ada dimana-mana dan dimanapun. Peran kekuasaan bukan untuk diperebutkan namun dimaksudkan untuk membangun masyarakat, menciptakan politik batu dan menghindari konflik. Terkait hubungan kekuasaan dan politik pada perencanaan

pembangunan dapat dikatakan sangatlah erat dan terikat satu sama lain dikarenakan pada pelaksanaannya dilapangan bahwa perencanaan pembangunan melibatkan banyak sekali pemangku kepentingan dalam prosesnya untuk menghasilkan rencana serta kebijakan yang sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam artikel Booher dan Innes (2002) dikatakan bahwa dibutuhkan perencanaan yang kolaboratif dan pembangunan konsensus serta serangkaian praktik perencanaan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam diskusi tata muka jangka untuk menghasilkan rencana dan kebijakan tentang isu-isu politik yang kontroversial.

Dari pembahasan yang diutarakan oleh Castell (1997) terkait dengan bahwa perencanaan pembangunan harus melibatkan banyak sekali pemangku kepentingan dalam proses untuk menghasilkan rencana serta kebijakan yang sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat, jika dihubungkan dengan persoalan yang ditemukan pada Pro-Rakyat, dapat dikatakan bahwa untuk mengatasi persoalan kelembagaan memang memerlukan keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat dan keterlibatan tersebut harus diikutsertakan dari proses awal hingga tahap akhir untuk mewujudkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Didalam pembahasan lain terkait kelembagaan, Healey (2007) membahas lebih dalam serta mengidentifikasi transformasi kelembagaan menuju "New Institutionalism" atau institusionalisme baru kedalam 3 (tiga) tingkatan transformasi, yaitu; (1). Episode spesifik yang menjelaskan aktor-aktor yang terlibat, bentuk komunikasi yang digunakan dan bagaimana keputusan diambil; (2). Mobilisasi bias yang menjelaskan bagaimana untuk mengurangi bias dengan memobilisasi peran aktor, mengembangkan wacana-wacana dan praktik; (3). Menyelipkan budaya yang berfokus pada bagaimana tata kelola dapat mempertimbangkan juga norma-norma dan tradisi yang berkembang. Healey (2007) juga menemukan berdasarkan studi kasus di Newcastle bahwa dengan menggunakan konstruksi sosial, terbentuklah kelembagaan baru atau institusionalisme baru, hal ini dicontohkan pada proses pengambilan keputusan yang pada sebelumnya hanya mengandalkan peran dari dewan kota atau pemerintah mulai menerapkan pendekatan institusionalisme baru dengan melibatkan peran dari perwakilan masyarakat dan menggunakan hasil dari rapat-rapat kecil di masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan yang telah dibahas mengenai "New Institutionalism" oleh Healey (2007), untuk menerapkan dan melakukan transformasi menjadi institusionalisme baru membutuhkan keterlibatan setiap perwakilan dan peran masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seperti musyawarah desa dan diskusi-diskusi di lingkungan masyarakat sebagai proses pengambilan keputusan. Pada proses kegiatan Pro-Rakyat, keterlibatan masyarakat dan komunitas tidak hanya berdasarkan peraturan yang merupakan kewajiban untuk ikut dalam proses pembangunan namun juga diperlukan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan dan pengajuan calon penerima bantuan sehingga penerima bantuan yang terpilih merupakan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan dan program Pro-Rakyat dapat tepat sasaran dan upaya penuntasan RTLH di Kabupaten Banyuasin dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien.

### 3.3 Indikator Pengukuran Smart City

*Smart City* merupakan salah satu konsep pengembangan Kota/Kabupaten yang berdasarkan prinsip teknologi informasi dibuat serta ditujukan untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien khususnya dalam konteks pengembangan perkotaan.

Konsep dari *Smart City* sendiri mengacu pada kota yang terukur tata kelolanya secara teknologi dan informasi dalam aktivitas serta operasional sehari-harinya. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan kolaborasi dan keterlibatan dari semua pihak, bukan dari pemerintah saja, tetapi lebih ditekankan pada pelaksanaan fungsi pengelolaan secara bersama-sama oleh pemerintah beserta para stakeholder, misalnya perusahaan swasta, lembaga atau komunitas masyarakat, dan yang paling terpenting adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Adanya kolaborasi dan keterlibatan antar komponen tersebut untuk meningkatkan kepercayaan, akuntabilitas, transparansi dan legitimasi publik terhadap pemerintahan, serta untuk mengantisipasi dan memahami isu-isu yang muncul, sehingga secara bersama-sama dapat membuat keputusan bersama dengan satu tujuan yang sama. Sehingga konsep dari kota di masa depan memiliki hubungan yang luas baik dari orang, sistem dan prosesnya, serta dengan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai indikator-indikator untuk mengukur penerapan dari *Smart City* yang Partisipatif dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

**Tabel 1.** *Smart City* yang Partisipatif menurut para ahli

Giffinger, dkk (2007) (GF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Level of qualification/ Education</li> <li>• Social and ethnic plurality/ Inclusive Society</li> <li>• Embrace Creativity</li> <li>• Affinity to life long learning</li> <li>• Flexibility</li> <li>• Cosmopolitanism/ Open Mindedness</li> <li>• Participation in public life</li> <li>• Participation in decision-making</li> <li>• Public and social services/ Online Services</li> <li>• Transparent governance</li> <li>• Political strategies and perspectives</li> </ul>
Cohen (2014) (CO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Level of qualification/ Education</li> <li>• Social and ethnic plurality/ Inclusive Society</li> <li>• Embrace Creativity</li> <li>• Public and social services/ Online Services</li> <li>• Transparent governance</li> <li>• Infrastructure/Digital/ TI</li> </ul>
Pramesti, dkk (2020) (PR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Level of qualification/ Education</li> <li>• Embrace Creativity</li> <li>• Cosmopolitanism/ Open Mindedness</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participation in public life</li> <li>Perspective of new job</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Transparent governance</li> <li>Efficient bureaucratic management</li> <li>Public policy efficiency</li> <li>Efficient community interaction</li> <li>Efficient learning ecosystem</li> <li>Community security system</li> </ul>
Winarsoh dan Arafah (2019) <b>(WA)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Level of qualification/ Education</li> <li>Social and ethnic plurality/ Inclusive Society</li> <li>Participation in decision-making</li> <li>Public and social services/ Online Services</li> <li>Transparent governance</li> <li>IT and e-Governance</li> <li>Community fight for rights and obligations through technology</li> </ul>	Susilo & Asnamawati (2017) <b>(SA)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Social and ethnic plurality/ Inclusive Society</li> <li>Embrace Creativity</li> <li>21<sup>st</sup> Century Education</li> <li>Enabling supply and demand size policy</li> <li>Transparency and open data</li> <li>IT and e-Governance</li> </ul>
Aswad (2022) <b>(AS)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Public and social services/ Online Services</li> <li>Efficient bureaucratic management</li> <li>Public policy efficiency</li> <li>Efficient community interaction</li> <li>Efficient learning ecosystem</li> <li>Community security system</li> </ul>	<p>Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat terlihat aspek-aspek yang cukup relevan dikarenakan paling sering digunakan sebagai parameter untuk mengukur penerapan dari <i>Smart City</i> yang Partisipatif, aspek-aspek tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Education/ Level of Qualification</li> <li>2. Inclusive Society/ Social and Ethnic Plurality</li> <li>3. Embrace Creativity</li> <li>4. Participation in decision-making</li> <li>5. Public and Social Services/ Online Services</li> <li>6. Transparent Governance</li> </ol>	
CSSN (2021) <b>(CS)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Public and social services/ Online Services</li> </ul>	<p>Berdasarkan aspek-aspek yang sudah tersusun berdasarkan pendapat para ahli, disusun indikator-indikator beserta parameter untuk mengukur penerapan dimensi <i>Smart People</i> dan seperti yang ditampilkan pada tabel dibawah ini:</p>	

Tabel 2. Indikator *Smart People*

Aspek	Variabel	Indikator	Parameter	Literatur
Education	Kualifikasi Pendidikan Level 5-6 ISCED	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi peningkatan Pendidikan</li> <li>Tingkat pendidikan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keininan untuk menempuh Pendidikan</li> <li>Kemampuan untuk menempuh Pendidikan</li> <li>Jumlah Perguruan Tinggi dan Politeknik (Vokasi)</li> <li>Ketersediaan program bantuan biaya pendidikan</li> <li>Jumlah lulusan universitas</li> </ul>	GF, CO, WA, PR
Education	Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi pengembangan diri</li> <li>Tingkat kemampuan mengadopsi inovasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keinginan untuk berkembang</li> <li>Kemampuan untuk berkembang</li> <li>Keinginan dan kemampuan mempelajari hal baru/inovasi</li> </ul>	GF, CO, WA, PR
Inclusive Society	Lingkungan yang inklusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai ketersediaan lingkungan yang inklusif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan kelompok swadaya masyarakat (KSM)</li> <li>Keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM)</li> </ul>	GF, CO, WA, SA
	Interaksi sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kemampuan beradaptasi</li> <li>Tingkat akses hubungan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbukaan untuk bergabung dalam kelompok terdiri dari individu beragam (etnis &amp; budaya)</li> <li>Memiliki fleksibilitas dan mampu untuk melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat</li> <li>Ketersediaan kegiatan kelompok swadaya (KSM)</li> <li>Ketersediaan akses internet</li> <li>Angka melek teknologi</li> </ul>	GF, CO, WA, SA

Embrace Creativity	Lingkungan yang mendukung kreativitas	• Tingkat kreativitas masyarakat	• Kemampuan untuk berfikir kreatif sehingga dapat berpartisipasi dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM) • Ketersediaan kegiatan yang memicu untuk berfikir secara kreatif	GF, CO, SA, PR
--------------------	---------------------------------------	----------------------------------	---	----------------

Berdasarkan aspek-aspek yang sudah tersusun berdasarkan pendapat para ahli, disusun indikator-indikator beserta parameter untuk mengukur penerapan dimensi *Smart Government* seperti yang ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Indikator *Smart Government*



Aspek	Variabel	Indikator	Parameter	Literatur
Participation in decision-making	Partisipasi masyarakat	• Potensi partisipasi masyarakat pada penuntasan RTLH • Penyelesaian konflik antar masyarakat	• Ketentuan Partisipasi KSM dalam Kegiatan Pro-Rakyat • Jumlah KSM yang dibentuk Pro-Rakyat sebagai upaya penuntasan RTLH • Jumlah sengketa/permasalahan kepemilikan tanah	GF, WA
	Regulasi yang mendukung	• Ketersediaan kebijakan penuntasan RTLH • Ketersediaan bentuk partisipasi masyarakat	• Ketersediaan regulasi yang mengatur penuntasan RTLH • Penuntasan RTLH ditangani melalui Pro-Rakyat • MoU/Program partisipasi masyarakat dalam upaya penuntasan RTLH	GF, WA
Public & Social/ Online Services	Pelayanan publik	• Sistem pendampingan dan monitoring • Potensi pelayanan secara elektronik	• Kegiatan pendampingan masyarakat calon penerima bantuan Pro-Rakyat • Ketersediaan system monitoring pelaksanaan Pro-Rakyat • Ketersediaan informasi progres pelaksanaan pembangunan rumah dan ketersediaan bahan bangunan • Ketersediaan aplikasi/website pelayanan informasi Pro-Rakyat • Ketersediaan media pendaftaran dan pengajuan proposal calon penerima bantuan secara online/elektronik • Ketersediaan media atau sistem pencairan bantuan Pro-Rakyat secara online/elektronik • Ketersediaan media pelaporan proses pembangunan rumah yang dapat diakses secara realtime • Rencana untuk menerapkan sistem administrasi berbasis elektronik	GF, CO, WA, AS
Transparent Governance	Open data	• Potensi penyampaian data ke publik	• Ketersediaan data proses penanganan RTLH • Kegiatan publikasi data kepada masyarakat • Ketersediaan Wifi Publik untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi	GF, CO, WA
	Partisipasi pemerintah	• Sosialisasi dan pendataan	• Kegiatan sosialisasi Pro-Rakyat (Program Optimalisasi Rumah untuk Masyarakat) • Kegiatan pendataan calon penerima bantuan Pro-Rakyat	GF, CO, WA

### 3.4 Analisis Gap

Untuk mengukur sejauh mana eksisting program Pro-Rakyat Kabupaten Banyuasin dalam menerapkan konsep *Smart City*. Selanjutnya dilakukan analisis gap untuk mengukur dan melihat sejauh mana peran pemerintah dan masyarakat dalam program Pro-Rakyat serta melihat sejauh mana level dari implementasi *Smart City*.

Berdasarkan dari indikator-indikator yang disusun, dilakukan pengukuran terhadap hasil temuan dilapangan berdasarkan parameter-parameter pengukuran dari setiap indikator yang sudah disusun. Dari hasil temuan tersebut dapat dijelaskan bahwa pada dimensi *Smart People* pada indikator Kualifikasi Pendidikan Level 5-6 ISCED tingkat pengukuran adalah pada level **Integrated** dengan perolehan nilai 74%, pada indikator Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing tingkat pengukuran adalah pada level **Integrated** dengan perolehan nilai 66%, pada indikator Lingkungan yang Inklusif tingkat pengukuran adalah pada level **Integrated** dengan perolehan nilai 73%, pada indikator Interaksi Sosial tingkat pengukuran adalah pada level **Integrated** dengan perolehan nilai 79%, pada indikator Lingkungan yang Mendukung Kreativitas tingkat pengukuran adalah pada level **Initial** dengan perolehan nilai 29%. Selanjutnya dari hasil temuan tersebut juga dapat dijelaskan bahwa pada dimensi *Smart Government* pada indikator Partisipasi Masyarakat tingkat pengukuran adalah pada level **Initial** dengan perolehan nilai 33%, pada indikator Partisipasi Pemerintah tingkat pengukuran adalah pada level **Scattered** dengan perolehan nilai 50%, pada indikator Pelayanan Publik tingkat pengukuran adalah pada level **Initial** dengan

perolehan nilai 21% , pada indikator Regulasi yang Mendukung tingkat pengukuran adalah pada level **Integrated** dengan perolehan nilai 67% , pada indikator Open Data tingkat pengukuran adalah pada level **Smart** dengan perolehan nilai 83%. Secara visual, gap antara pencapaian penerapan dimensi *Smart City* dan kondisi eksisting dapat ditampilkan pada grafik radar seperti dibawah ini:

Gambar 1. Grafik Radar *Smart People*Gambar 2. Grafik Radar *Smart Government*

### 3.5 Analisis SWOT


Berdasarkan hasil dari temuan dari analisis sebelumnya, dicoba dilihat juga kesesuaian dengan dokumen perencanaan daerah yaitu Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Banyuasin Tahun 2024-2026, Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023, Masterplan Banyuasin Smart City Tahun 2018 dan RTRW Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2029. Temuan berdasarkan indikator dan dokumen perencanaan dilakukan sintesa menjadi faktor internal (Strengths and Weaknesses) dan faktor eksternal (Opportunities and Threats).

Tabel 4. Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah sudah mendukung untuk <b>peningkatan kualitas Pendidikan</b> dengan menyediakan fasilitas dan program bantuan pembiayaan pendidikan (beasiswa) (S1)</li> <li>Ketersediaan kelompok swadaya sudah hampir di setiap kelurahan serta <b>Interaksi sosial sangat baik</b> dan masyarakat dapat menerima keberagaman (suku &amp; etnis) dalam kegiatan kelompok (S2)</li> <li>Ketersediaan akses internet dan <b>kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi</b> sudah baik sekali (S3)</li> <li>Capaian Kinerja <b>Pelayanan cukup baik</b> melalui program penyediaan rumah swadaya, statistic RTLH berkurang stabil (S4)</li> <li>Telah <b>menjalin Kerjasama</b> dengan Kementrian dan Pemerintah Pusat terkait pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat keinginan menempuh Pendidikan masih belum seimbang dengan tingkat kemampuan masyarakat dikarenakan <b>perekonomian daerah yang masih fluktuatif</b> diiringi tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan secara finansial sehingga masih tingginya <b>backlog kepemilikan rumah (W1)</b></li> <li><b>Keterbatasan Anggaran Daerah</b> untuk Penyediaan Perumahan serta Pembentukan kelompok swadaya dan pelaksanaan kegiatan swadaya <b>belum menjadi prioritas</b> pemerintah (W2)</li> <li><b>Rendahnya pemanfaatan lahan</b> yang optimal dan <b>berwaasan lingkungan</b> yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan Belum meratanya Kawasan hijau (W3)</li> <li>Keterbukaan dan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat terkait penunrasan RTLH belum tersedia disebabkan Ketersediaan <b>Database perumahan</b> masih terbatas (W4)</li> <li><b>Sarana dan Prasarana yang belum memadai</b> serta infrastruktur yang belum merata serta <b>belum adanya Kajian Rusun</b> untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kabupaten Banyuasin sebagai Hinterland Kota Palembang Ibukota Provinsi</b> merupakan Kawasan pendukung metropolitan untuk Kawasan permukiman (O1)</li> <li>Pro Rakyat (Program Optimalisasi Rumah Masyarakat) merupakan salah satu dari <b>program prioritas</b> melalui 12 Gerakan Bersama Masyarakat (O2)</li> <li>Ketersediaan Lahan untuk <b>pembangunan rumah secara horizontal</b> masih sangat memungkinkan (O3)</li> <li>Tingkat keinginan dan kemampuan masyarakat dalam kegiatan swadaya <b>cukup terlihat</b> dan Masyarakat memiliki <b>tingkat fleksibilitas yang cukup baik</b> untuk melibatkan diri dalam kegiatan swadaya (O4)</li> <li>Adanya Skema KPBU sehingga <b>alokasi dana pembangunan pemerintah</b> lebih fleksibel (O5)</li> <li><b>Keinginan dan kemampuan SDM masyarakat untuk</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan masyarakat <b>dalam penyelesaian konflik antar warga</b> masih sangat rendah, Kompleksitas permasalahan sosial (kelompok dan komunitas) semakin tinggi dan Jumlah konflik antar masyarakat terkait lahan masih meningkat setiap tahun nya (T1)</li> <li>Masih <b>rendahnya daya beli/kemampuan masyarakat</b> pada sektor perumahan dan mas terbatasnya bantuan pembiayaan perumahan serta peningkatan jumlah rmh tangga yang <b>belum terlayani prasarana utilitas umum</b> yang memadai (T2)</li> <li><b>Kurangnya keterampilan dan Pendidikan pencari kerja</b> serta Tidak tersedia kegiatan rutin yang menimbulkan kreativitas masyarakat yang sehingga Kemampuan berfikir masyarakat dalam kegiatan swadaya masih sangat bervariatif dan masih dibawah rata-rata (T3)</li> <li>Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga <b>Trend Pembangunan yang tidak ramah lingkungan</b> terus berlanjut (T4)</li> <li>Kesuaian Masterplan dan Renstra tiap OPD teknis yang terkait masih belum sinkron serta Tumpang tind dan overlap kewenangan dan tupoksi antar instansi sehingga <b>strategi pengembangan yang dirumuskan tidak terealisasi secara maksimal</b> (T5)</li> </ul>

kabupaten/kota cerdas serta adanya <b>Bantuan Pendanaan</b> dari Pusat, Provinsi, CSR/Swasta, Baznas (S5)	memenuhi kebutuhan rumah layak huni (W5) • Kegiatan Penuntasan RTLH dengan Pro-Rakyat <b>belum memanfaatkan teknologi informasi</b> pada setiap kegiatan serta Layanan Publik <b>belum terintegrasi</b> (W6)	<b>berkembang</b> sudah cukup terlihat dan Masyarakat memiliki kemam-puan dalam <b>bera-daptasi &amp; menerima inovasi</b> (O6)	• Peta Jalan Smart City Banyuasin disusun untuk jangka waktu 5-10 Tahun dengan target tahun 2028 Banyuasin menjadi Kabupaten Cerdas namun Tingkat <b>penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi informasi masih rendah</b> (T6)
---	---	---	--

Sebelum menyusun strategi berdasarkan matrix SWOT, diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap arah strategi yang tepat. Metode yang digunakan adalah melalui gambaran tingkat urgensi dan persetujuan terhadap penyelesaian persoalan melalui kuesioner tingkat preferensi dalam faktor yang mempengaruhi dari responden yang merupakan stakeholder dari Pro-Rakyat Kabupaten Banyuasin. Berikut ini merupakan hasil dari Matrix IFAS dan EFAS berdasarkan total nilai bobot yang didapatkan dengan Nilai IFAS (S-W) sebesar **0.20** dan Nilai EFAS (O-T) sebesar **-0.23**.



Gambar 3. Matrix IFAS EFAS

Berdasarkan hasil Matrix IFAS EFAS, strategi yang paling tepat dan cocok adalah Strategi Diversifikasi dengan pendekatan Konsentrasi, membuat terobosan kegiatan baru melalui optimalisasi kekuatan internal, perlu melakukan inovasi melalui pendekatan teknologi informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan kekuatan serta peluang yang ada untuk dapat mengatasi ancaman. Berikut ini merupakan Strategi yang disusun berdasarkan Matrix SWOT ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Matrix SWOT

Matrix SWOT	Strengths	Weaknesses
Opportunities	<b>Strengths x Opportunities:</b> Strategi 1 (S1, S2, O1, O6) Strategi 2 (S2, O3, O4) Strategi 3 (S4, S5, O2, O5)	<b>Weaknesses x Opportunities:</b> Strategi 4 (W1, W2, O2, O3, O5) Strategi 5 (W3, W5, O1) Strategi 6 (W4, W6, O4, O6)
Threats	<b>Strengths x Threats:</b> Strategi 7 (S1, S2, T2, T3) Strategi 8 (S3, S4, S5, T4, T5, T6) Strategi 9 (S4, T1)	<b>Weaknesses x Threats:</b> Strategi 10 (W1, T2, T3) Strategi 11 (T3, T5, W4) Strategi 12 (W4, W6, T5, T6)

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari Matrix SWOT, maka disusun dua belas strategi seperti yang akan dijabarkan dibawah ini:

1. Meningkatkan Daya Saing dan Kemampuan SDM melalui peningkatan kualitas Pendidikan, tidak hanya Pendidikan formal dan vokasi namun juga Pendidikan informal. (S1, S2, O1, O6)
2. Meningkatkan Produktifitas Masyarakat melalui kegiatan pembangunan yang di naungi oleh Kelompok Swadaya Masyarakat. (S2, O3, O4)
3. Memperluas sumber pendanaan Program Pro-Rakyat melalui skema KPB, CSR, Baznas dll. sehingga persoalan RTLH di Kabupaten Banyuasin dapat diatasi dengan lebih cepat dan efisien (S4, S5, O2, O5)
4. Pengembangan Program Pro-Rakyat melalui skema pembiayaan alternatif (W1, W2, O2, O3, O5)
5. Pembangunan infrastruktur pendukung perumahan yang memiliki standar baik dan ramah lingkungan (W3, W5, O1)
6. Transparansi dan Publikasi Data serta Pemanfaatan TIK dalam proses pelaksanaan Program Pro-Rakyat untuk memperbesar porsi partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan (W4, W6, O4, O6)
7. Peningkatan Kegiatan Sertifikasi Keahlian untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dan tingkat keterampilan pencari kerja untuk meningkatkan daya beli/kemampuan masyarakat (S1, S2, T2, T3)
8. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan serta Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses Realisasi Masterplan Smart City Kabupaten Banyuasin (S3, S4, S5, T4, T5, T6)
9. Penanganan Konflik Masyarakat melalui Program Fasilitasi Pemerintah (S4, T1)

10. Kegiatan rutin yang menimbulkan kreativitas masyarakat untuk meningkatkan kemampuan berfikir masyarakat untuk mengurangi angka backlog kepemilikan rumah (W1, T2, T3)
11. Kegiatan Literasi terkait Pembangunan yang Ramah Lingkungan didukung dengan pembangunan sarana prasarana umum pendukung perumahan yang berwawasan lingkungan (T3, T5, W4)
12. Pemanfaatan TIK dan Peningkatan Layanan Publik yang terintegrasi secara spasial dalam proses pelaksanaan Program Pro-Rakyat untuk mendukung percepatan penyelesaian RTLH di Kabupaten Banyuasin (W4, W6, T5, T6)

Berdasarkan strategi yang disusun diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dibutuhkan sinergis serta kolaborasi yang secara menyeluruh antara semua pihak, mulai dari stakeholder pemerintah daerah, pihak swasta sampai ke lapisan paling rendah yaitu masyarakat dimana peran kelompok swadaya atau komunitas sangat dibutuhkan sebagai wadah yang mewakili aspirasi masyarakat.

Pemerintah dituntut untuk memotivasi masyarakat agar partisipasi masyarakat meningkat dan juga memiliki tanggung jawab dalam hal penyerapan inovasi sehingga dapat memanfaatkan secara maksimal perkembangan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat terwujudnya perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta terselesaikannya persoalan rumah tidak layak huni dan dapat menurunkan angka backlog perumahan di Kabupaten Banyuasin.

### Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian artikel ini. Terimakasih kepada dosen pembimbing penulis dan para dosen pada Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Lampung.

Penulis mencoba untuk melakukan elaborasi hasil identifikasi peran kelembagaan dengan penerapan dimensi *Smart City* sebagai solusi dalam mengatasi persoalan kelembagaan dalam penuntasan RTLH melalui Pro-Rakyat di Kabupaten Banyuasin. Penulis berusaha untuk melakukan penelitian berdasarkan apa yang dipelajari dari segi kelembagaan dan penerapan *Smart City*.

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi manfaat untuk diri sendiri maupun untuk perkembangan perencanaan di Indonesia khususnya di Banyuasin.

### Daftar pustaka

#### Buku dan Jurnal Penelitian

Aswad, W.O.S.J. 2022. *Analisis Gap dan Pencapaian Indikator Smart City Readiness dalam Program Pembangunan Daerah Kabupaten Wakatobi*. Jurnal Kajian Ruang Volume 02 Nomor 02. September 2022.

Booher, D. and Innes, J. (2002). Network Power in Collaborative Planning, *JPER* 21: 221.

Castells, Manuel (2011). A Network Theory of Power. *International Journal of Communication* 5 : 773-787.

Cohen, Boyd. (2014). The Smartest Cities in the world 2015: Methodology. *Fast Company*.

Creswell, J. W. 2008. *Educational Research : Planning Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, Pearson Merrill Prentice Hall, Singapore.

Flyvbjerg, B. (2002). Bringing Power to Planning Research. *JPER* 21: 353-366.

Giffinger, R., Fertner, C., Meijers, E., & Kramar, H. (2007, January). Smart cities - Ranking of European medium sized. Healey, Patsy (2007). *The New Institutionalism and the Transformative Goals of Planning* dalam Verma, Niraj. *Institutions and Planning*. Elsevier.

March, J. G., & Olsen, J. P. (1983). The new institutionalism: organizational factors in political life. *American political science review*, 78(03), 734-749.

McEvoy, Brenda T., Lawrence A. Machi (2022). *The Literature Review: Six Steps Success (Fourth Edition)*. London, U.K. : Sage Publications Ltd.

Peters, B. G. (1999). Institutional theory in political science: The new institutionalism (Ch. 1 & 2), pp. 1-42. Bloomsbury Publishing USA.

Pramesti, D.R., Kasiwi, A. N., Purnomo, E.P. 2020. *Perbandingan Implementasi Smart City di Indonesia: Study Kasus Perbandingan Smart People di Kota Surabaya dan Malang*. International Journal of Demos Volume 02 No. 02.

Radjikan, Pramesti, E.I. 2022. *Pengaruh Penerapan Smart Society terhadap Pelayanan Masyarakat di Daerah Istimewah Yogyakarta*. Jurnal Penelitian Administrasi Publik Volume 02 Nomor 03. Mei 2022.

Supangkat, S.H., Arman, A., Nugraha, R.A., Fatimah, Y.A. 2018. *The Implementation of Garuda Smart City Framework for Smart City Readiness Mapping in Indonesia*. Journal of Asia-Pacific Studies (Waseda University) Nomor 32. Maret 2018.

Susilo, A., Asnamawati, L. 2017. *Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Smart Environment*. Jurnal Universitas Terbuka Tanggerang Selatan.

Widiawati, Kristina. 2022. *Indikator Rumah Tidak Layak Huni dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Kediklatan Widya Praja Volume 2 No. 01. BPSDM Provinsi Jawa Tengah.

Winarso H., Arafah Y. 2019. *Peningkatan dan penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Konteks Smart City*. Tataloka Volume 22 No. 01 Feb 2020. Biro Penerbit Planologi Universitas Dipenogoro.

**Peraturan Dan Undang-Undang**

Dokumen Citiasia Center for Smart Nation (CCSN) Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2021.

Dokumen Guideline Masterplan *Smart City* – Gerakan Menuju Kota Cerdas Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2021.

Dokumen Perencanaan Masterplan *Smart City* Kabupaten Cerdas Kabupaten Banyuasin Tahun 2018.

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023.

Dokumen Rencana Strategis Resntra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Banyuasin Tahun 2024-2026.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2029. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin.

Peraturan Bupati Banyuasin No. 115 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pro-Rakyat (Program Optimalisasi Rumah untuk Masyarakat) Banyuasin.

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Kabupaten Cerdas Kabupaten Banyuasin dan Masterplan *Smart City*.  
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023.  
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2039.  
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Th. 2018-2023.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.  
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.  
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.  
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.  
SNI ISO 37122 tentang Standar Indikator "Kota Cerdas" (*Smart City*) Tahun 2019.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

*Sumber Lainnya*

Smart cities - Ranking of European medium sized sized. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/261367640\\_Smart\\_cities\\_Ranking\\_of\\_European\\_medium-sized\\_cities](https://www.researchgate.net/publication/261367640_Smart_cities_Ranking_of_European_medium-sized_cities)  
Road Map Kota Yogyakarta Menuju Smart City. Tim PSPPR UGM [https://psppr.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/49/2017/04/Working-Paper-Smart-City-Yogyakarta\\_UPLOAD\\_web-1.pdf](https://psppr.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/49/2017/04/Working-Paper-Smart-City-Yogyakarta_UPLOAD_web-1.pdf)